



GU BERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 011/B.IV/HK/2005

TENTANG

ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS DANA REBOISASI (DAK-DR) DI PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAAN 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Direktur Jendral Anggran dan Perimbangan Departemen Keuangan Nomor : S-1422/AP/2004 tanggal 6 Desember 2004 tentang Alokasi Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK-DR) Tahun Anggaran 2004;
2. Surat Sekretariat Jendral Departemen Kehutanan Nomor : S.615/II/RK-I/2004 tanggal 7 Desember 2004 perihal Alokasi Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK-DR) Tahun Anggaran 2004;
3. Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung Nomor : 522/1642/III.3/2004 perihal Alokasi Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK-DR) Tahun Anggaran 2004.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jendral Anggarandan Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Nomor : S-1422/AP/2004 tanggal 6 Desember 2004, ditetapkan bahwa Propinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang memperoleh Alokasi Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK-DR) Tahun Anggraan 2004 dan berdasarkan Surat Kepala Biro Perencanaan Departemen Kehutanan Nomor : S.615/II/RK-I/2004 tanggal 7 Desember 2004 Alokasi DAK-DR bagian daerah, Gubernur menetapkan Alokasi DAK-DR untuk Kabupaten/Kota penyeter Dana Reboisasi;
- b. bahwa mengingat Alokasi DAK-DR untuk Propinsi Lampung merupakan bagian daerah dari setoran dana reboisasi tahun 2003 hasil lelang kayu temuan yang dilaksanakan dan disetorkan oleh Dinas Kehutana Propinsi Lampung kepada Pemerintah, maka Alokasi DAK-DR dimaksud ditetapkan hanya untuk pemerintah Proopinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan alokasi DAK-DR Tahun Anggaran 2004, bagian Pemerintah Propinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentag Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Penerima Alokasi Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK-DR) Tahun Anggaran 2004 Propinsi Lampung sebesar 40.410.1000,- adalah Pemerintah Propinsi Lampung sebagai penghasil/penyetor Dana Reboisasi.
- KEDUA** : Pelaksanaan penggunaan/pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK-DR) sebagaimana dimaksud Diktum Pertama berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam kelutusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung.

Pada tanggal **7 Januari 2005**

GOVERNUR LAMPUNG

d t o

Drs. SJACHROEDIN ZP.

TEMBUSAN :

1. Menteri Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Kehutanan di Jakarta;
4. Kepala BAPENAS di Jakarta;
5. Pimpinan DPRD Propinsi Lampung di Teluk Betung;
6. Kepala Bawasda Propinsi Lampung di Teluk Betung;
7. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Himpunan Keputusan.